



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI

KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR 050/128 / HK /2022

TENTANG

TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

BUPATI BULELENG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 dan Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 12 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 12);

5. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan Kabupaten Buleleng Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pengendali Mutu dan Tim Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut :

A. Tim Pengendali Mutu :

1. memberikan penilaian atas rangkaian kelitbangan;
2. melakukan pengendalian sesuai dengan tahapan kelitbangan;
3. memberikan saran dan masukan guna penyempurnaan kelitbangan; dan
4. melaporkan hasil pengendalian mutu kelitbangan kepada Majelis Pertimbangan;

B. Tim Kelitbangan :

1. Unsur Pelaksana :

- a. melaksanakan kelitbangan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan;
- b. memastikan pelaksanaan kelitbangan sesuai dengan metodologi yang diarahkan oleh pejabat fungsional keahlian; dan
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kelitbangan secara berkala kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;


2. Unsur Penunjang :

- a. memberikan dukungan percepatan penyelenggaraan kelitbangan;
- b. memberikan pelayanan administratif dan manajerial, bantuan dan dorongan demi kelancaran kelitbangan;
- c. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada tim pelaksana kelitbangan;
- d. memberikan peluang kemudahan, bantuan, dan dorongan kepada kabupaten/kota;
- e. menjaga agar penyelenggaraan kelitbangan dapat dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis, produktif dan berkelanjutan sesuai kaidah ilmiah dan Peraturan Perundang-undangan; dan
- f. melaporkan hasil fasilitasi kegiatan kelitbangan kepada Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2022;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 18 Januari 2022



BUPATI BULELENG,

PUTU AGUS SURADNYANA

Tembusan :

1. Wakil Bupati Buleleng;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng;
4. Inspektur Kabupaten Buleleng;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Buleleng;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Buleleng;
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Buleleng; dan
8. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/128 /HK/2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

TENTANG : TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGENDALI MUTU KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

1. Ketua : Kepala Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng
2. Anggota : 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Panji Sakti Singaraja.
3. Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (PPPM) Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.
4. Kepala Bidang Sosial dan Pemerintahan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Kepala Bidang Ekonomi dan Pembangunan Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Kepala Bidang Inovasi dan Teknologi Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

BUPATI BULELENG,



PUTU AGUS SURADNYANA

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI BULELENG

NOMOR : 050/128/HK/2022

TANGGAL : 18 Januari 2022

TENTANG : TIM PENGENDALI MUTU DAN TIM KELITBANGAN
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KELITBANGAN KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2022

A. UNSUR PELAKSANAAN

Pengarah : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah
Kabupaten Buleleng

- Ketua :
1. Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
 2. Ketut Sedana Arta, S.Pd., M.Pd. Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
 3. Ida Bagus Gede Paramita, SS, M.Si. Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Mpu Kuturan Singaraja.
 4. Ketut Arsudipta, SE Peneliti Ahli Muda pada Substansi Sosial dan Budaya Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 5. I Gede Putu Wirata, S.Sos Peneliti Ahli Muda pada Substansi Kependudukan , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian , Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 6. Luh Sri Eka Sari, SE Peneliti Ahli Muda pada Substansi Ekonomi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 7. Ni Made Sumbertiasih, SE, MM Peneliti Ahli Muda pada Substansi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 8. Made Anik Widyastuti, ST Peneliti Ahli Muda pada Substansi Pengembangan Wilayah, Fisik dan Prasarana Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
 9. I Putu Adhy Wicaksana Indra Saputra, S.Kom Peneliti Ahli Muda pada Substansi Inovasi dan Pengembangan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

- Anggota :
1. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Ganesha Singaraja.
 2. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas panji Sakti

Singaraja.

3. Peneliti pada Pusat Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja.
4. I Nyoman Pande Sumertha, SE Peneliti Ahli Muda pada Substansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
5. I Gede Suardika, SE Peneliti Ahli Muda pada Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
6. Drs.Made Roy Astika Peneliti Ahli Muda pada Substansi Diseminasi Kelitbangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.

B. UNSUR PENUNJANG

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
2. Sekretaris : Kasubag Umum dan Keuangan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng.
3. Anggota :
 1. Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, S.Pd., M.Pd. Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
 2. Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd. Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
 3. Dr. Gede Adi Yuniarta, SE Ak., M.Si. Tenaga Ahli Penelitian dan Pengembangan Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja.
 4. Yuni Totaliana, SP Perencana Ahli Muda pada Substansi Perencanaan Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 5. Ni Luh Anik Ariani , SE Analis Perekonomian pada Substansi Ekonomi Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
 6. Muhamad Anton Pengadministrasi Kependudukan

pada Substansi Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;

7. Ika Fibri Habsari Bendahara Pengeluaran Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi Daerah Kabupaten Buleleng;
8. Made Arya Mertada Pengadministrasi Program dan Kerja sama pada Substansi Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi.



BUPATI BULELENG,

M. PUTU AGUS SURADNYANA